



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Telah membaca surat gugatan tanggal 23 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 05 November 2019 dalam register Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Rkb dalam perkara antara:

Jarsa, bertempat tinggal di Kp. Selapajang Rt 011/03 Cigoong Selatan Kabupaten Lebak dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Imam Fahrudin, S.Ag.,S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Permata Sepatan Jalan Manggis Blok C1 No. 23 Pisangan Jaya Sepatan Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2019, sebagai **Penggugat I**

Sambas, bertempat tinggal di Kp. Pasir Rangdu Rt 003/001 Asem Cibadak Lebak dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Imam Fahrudin, S.Ag.,S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Permata Sepatan Jalan Manggis Blok C1 No. 23 Pisangan Jaya Sepatan Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2019, sebagai **Penggugat II**

Saban, bertempat tinggal di Kp. Lembur Nenggang Rt 002 Rw 003 Asem Cibadak Lebak dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Imam Fahrudin, S.Ag.,S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Permata Sepatan Jalan Manggis Blok C1 No. 23 Pisangan Jaya Sepatan Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2019, sebagai **Penggugat III**

Surnawati, bertempat tinggal di Kp. Pasir Rangdu Rt 004/001 Asem Cibadak Lebak dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Imam Fahrudin, S.Ag.,S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Permata Sepatan Jalan Manggis Blok C1 No. 23 Pisangan Jaya Sepatan Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2019, sebagai **Penggugat IV**

Suirat, bertempat tinggal di Kp. Pasir Rangdu Rt 004/001 Asem Cibadak Lebak dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Imam Fahrudin, S.Ag.,S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Permata Sepatan Jalan Manggis Blok C1 No. 23 Pisangan Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sepatan Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2019, sebagai **Penggugat V**

Nurmi, bertempat tinggal di Kp. Ciputat Rt 004 Rw 001 Pasar Keong Cibadak Lebak dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Imam Fahrudin, S.Ag.,S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Permata Sepatan Jalan Manggis Blok C1 No. 23 Pisangan Jaya Sepatan Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2019, sebagai **Penggugat VI**;

Lawan:

H Jahidi, bertempat tinggal di Jalan Rancagawe Rt 003 Rw 002 Aweh Kalang Anyar Kabupaten Lebak, sebagai **Tergugat I**

Shopian Rachman, S.T., Direktur PT. Bumi Mandala Wangi, bertempat tinggal di Jalan Otista I Nomor: 2 Rt 002 Rw 014 Kelurahan Bojong Herang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, sebagai **Tergugat II**

Kepala Cabang Bank BJB Rangkasbitung, tempat kedudukan Jalan Patih Derus No. 4 Rangkasbitung Kabupaten Lebak, sebagai **Tergugat III**

Amri, S.T., bertempat tinggal di Jalan Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang Provinsi Banten, sebagai **Tergugat IV**;

Oki Tabroni, bertempat tinggal di Bertempat Tinggal Di Kampung Wanti Rt 001 Rw 002 Desa Wantisari Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, sebagai **Turut Tergugat I**

Sukatma, S.H., bertempat tinggal di Bertempat Tinggal Di Jalan Nyi Mas Anjung Blok L No. 10 Rt 004 Rw 011 Sumur Pecung Kota Serang, sebagai **Turut Tergugat II**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan surat permohonan tertanggal 20 Nopember 2019 perihal yang pada pokoknya bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Rkb;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara tersebut belum memasuki tahap jawab-menjawab, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV pencabutan gugatan tersebut tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut adalah beralasan secara hukum maka patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung akan diperintahkan untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Rkb;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp748.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Ditetapkan di : Rangkasbitung

Pada tanggal : 20 Nopember 2019

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rahmawati, S.H.,M.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Nartilona, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Biaya panggilan	: Rp592.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp60.000,00
Materai	: Rp6.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp748.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)